



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **MUH. IBRAHIM ALIAS IBRAHIM BIN AMBO TUO;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 5 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Anak ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atas nama Laode, Haeruni, S.H., Iwanto Salim, S.H., dan Muhammad Hasdi, S.H., serta didampingi pula Penasihat Hukum atas nama Hikma Mirhana, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Kolaka beralamat di TPI Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 24 Oktober 2022, tanpa didampingi oleh orang tua/ wali Anak;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 17 Oktober 2022, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: I.C/68/2022 tanggal 13 Oktober 2022;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muh. Ibrahim alias Ibrahim Bin Ambo Tuo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muh. Ibrahim alias Ibrahim Bin Ambo Tuo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai warna hitam;
 - 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk Sharp Aquos warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Lenovo warna abu- abu beserta dengan casnya;
 - 1 (satu) unit receiver merk Mola Nex Parabola Beserta dengan remotnya;
 - 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;Dikembalikan kepada Saksi Luhurbudiraharjo alias Budi Bin Sarijo;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Dikembalikan kepada Saksi Resa Ashara alias Resa Bin Hasan Ali;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Anak telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan pencurian;
- Anak masih muda dan masih dapat melanjutkan kehidupannya yang lebih baik lagi;
- Anak masih membutuhkan kasih sayang dari banyak orang terutama keluarga;
- Anak telah meminta maaf pada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan begitupula sebaliknya Penasehat Hukum Anak tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Muh. Ibrahim alias Ibrahim Bin Ambo Tuo, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di rumah dinas sosial (MAKO TAGANA) Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Anak dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Anak Muh. Ibrahim alias Ibrahim Bin Ambo Tuo berjalan kaki menuju kerumah kos temannya yang berada dilorong setapak Jalan Pendidikan, Kemudian pada saat melewati rumah dinas sosial MAKO TAGANA,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



timbul niat Anak untuk mengambil barang- barang yang ada di dalam rumah tersebut karena melihat situasi sekitar rumah sepi, setelah itu Anak berjalan melewati belakang rumah MAKO TAGANA (rumah cat biru) dan masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu yang tidak terkunci, kemudian setelah berada didalam rumah MAKO TAGANA tersebut Anak tidak menemukan barang- barang berharga dan hanya melihat sebuah tabung gas, sehingga Anak keluar kembali dan menuju kerumah yang berada dibelakangnya (rumah cat putih). Setelah berada dibelakang rumah tersebut, Anak membongkar jendela kamar rumah yang hanya ditutup dengan tripleks menggunakan tangan selanjutnya Anak masuk kedalam kamar melalui jendela dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung beserta uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak keluar melalui jendela dan berjalan ke samping rumah tersebut dan masuk kembali kekamar sebelahnya dengan cara memanjat pentilasi jendela dan langsung masuk kedalam kamar, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) unit kipas angin merk sekai wama hitam, 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk Sharp Aquos wama hitam, 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Lenovo wama abu- abu beserta dengan casnya, 1 (satu) unit receiver merk Mola Nex Parabola beserta dengan remotnya yang berada didalam kamar tersebut dan membawanya keluar melalui pintu dapur kemudian Anak menyimpan barang- barang tersebut di samping rumah yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter, setelah itu Anak kembali masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg yang berada didapur, kemudian kembali masuk kedalam rumah MAKO TAGANA dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg;

- Bahwa setelah semua barang- barang tersebut berada diluar rumah, selanjutnya Anak mengangsur barang- barang tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke samping rumah kos temannya dan selanjutnya barang- barang tersebut Anak titipkan kepada tetangga kos temannya;
- Bahwa Anak menjual kipas angin, TV, laptop, receiver dan tabung gas 3 Kg kepada Saksi Sandra alias Nanda dengan alasan bahwa Anak sedang membutuhkan uang untuk membeli obat dikarenakan orangtua Anak sedang sakit;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Luhur Budi Raharjo alias Budi Bin Sarijo dan Saksi Resa Ashara alias Resa Bin Hasan Ali selaku pemilik barang dimana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



maksud Anak mengambil barang- barang tersebut adalah untuk Anak miliki lalu Anak jual sehingga akibat dari perbuatan Anak tersebut, saksi Luhurbudiraharjo alias Budi dan Saksi Resa Ashara alias Resa mengalami kerugian yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya- tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak Muh. Ibrahim alias Ibrahim Bin Ambo Tuo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. LUHURBUDIRAHARJO ALIAS BUDI BIN SARIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dialami oleh Saksi dan Resa Ashara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA dirumah dinas sosial (Mako Tagana) dijalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai warna hitam, 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk Sharp Aquos warna hitam, 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Lenovo warna abu- abu beserta dengan casnya, 1 (satu) unit receiver merk Mola Nex Parabola beserta dengan remotnya dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg;
- Bahwa ada juga barang milik Resa Ashara yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena Saksi sedang berada di Watubangga sedangkan Resa sementara bertugas jaga malam di jembatan timbang Sabilambo;
- Bahwa kipas angin, TV, laptop, receiver beserta kelengkapannya disimpan diruang tamu depan kamar Saksi, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg disimpan didapur dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg disimpan dirumah



depan sedangkan handphone Samsung beserta uang sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Resa disimpan didalam kamarnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi sedang berada di Kecamatan Watubangga kemudian Saksi ditelepon oleh Resa Ashara dan menyampaikan kepada Saksi bahwa pintu dapur telah terbuka dan banyak barang- barang didalam rumah yang telah hilang kemudian Saksi pulang dirumah dan melihat pintu kamar Saksi sudah terbuka dan ada sebuah kursi berwarna merah berada dibawah jendela kamar Saksi sedangkan dikamar Resa, Saksi melihat daun jendelanya sudah dilepas dan disimpan dibawah jendela;
- Bahwa awalnya menurut Saksi, Pelaku masuk melalui pintu belakang rumah, namun setelah dikantor Polisi Saksi mengetahui jika pelaku masuk kedalam kamar Saksi dengan cara memanjat jendela kamar Saksi dengan menggunakan kursi sebagai pijakan sedangkan dikamar Resa, Pelaku masuk dengan cara merusak dan melepaskan daun jendela kamar selanjutnya keluar melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa rumah dinas sosial (Mako Tagana) berada dalam pekarangan tertutup dan memiliki pagar pembatas berupa tembok, selokan dan tanaman hidup;
- Bahwa Saksi dan Resa Ashara tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang- barang milik mereka;
- Bahwa Saksi dan Resa Ashara mengalami kerugian secara keseluruhan kurang lebih Rp17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. RESA ASHARA ALIAS RESA BIN HASAN ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dialami oleh Saksi dan Saksi Budi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA dirumah dinas sosial (Mako Tagana) dijalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain barang milik Saksi, ada juga barang milik Saksi Budi yang hilang yaitu 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai warna hitam, 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk Sharp Aquos warna hitam, 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Lenovo warna abu-abu beserta dengan casnya, 1 (satu) unit receiver merk Mola Nex Parabola beserta dengan remotnya dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg;
- Bahwa pada saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena saat itu Saksi lagi bertugas jaga malam di jembatan timbang Sabilambo sedangkan istri Saksi berada di Pomalaa dan Saksi Budi sedang berada di Watubangga;
- Bahwa handphone merk Samsung disimpan disamping kasur sedangkan uang tunai sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi simpan di dalam dompet di saku celana dan untuk barang milik Saksi Budi berupa kipas angin, TV, laptop, receiver beserta kelengkapannya disimpan didalam kamar sedangkan tabung gas disimpan di dapur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi pulang dari jaga malam dan sesampainya dirumah Saksi melihat pintu dapur sudah terbuka dan melihat tabung gas 3 (tiga) kg milik Saksi Budi sudah hilang kemudian Saksi menghubungi Saksi Budi yang saat itu berada di Watubangga dan menyampaikan kepada Saksi Budi bahwa tabung gas miliknya sudah hilang dan saat itu Saksi Budi meminta Saksi untuk mengecek kamarnya sehingga Saksi mengecek kamar Saksi Budi dan melihat pintu kamarnya sudah terbuka dan barang-barang milik Saksi Budi sudah hilang lalu Saksi pergi mengecek kamar Saksi dan melihat daun jendela kamar Saksi sudah terlepas dan diletakkan di bawah jendela, lalu Saksi mengecek barang-barang miliknya berupa handphone yang disimpan disamping kasur dan uang sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah hilang;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek jendela kamar milik Saksi, Saksi melihat ada sebuah kursi berwarna merah berada dibawah jendela kamar Saksi Budi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Budi mengalami kerugian secara keseluruhan kurang lebih Rp17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak dan berharap Anak tidak lagi melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Anak diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah dinas sosial (Mako Tagana) di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai warna hitam, 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk Sharp Aquos warna hitam, 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Lenovo warna abu- abu beserta dengan casnya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) unit receiver merk Mola Nex parabola beserta dengan remotnya dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, Anak berjalan kaki dari rumahnya menuju kerumah temannya yang bernama Lia di jalan Pendidikan, pada saat melintasi rumah Mako Tagana, Anak singgah buang air kecil dan melihat kondisi sekitar rumah Mako Tagana dalam keadaan sepi lalu Anak berjalan kesamping rumah melepaskan daun jendela kamar dengan menggunakan kedua tangan hingga jendela terlepas lalu diletakkan di atas tanah dekat jendela setelah itu Anak masuk kedalam kamar melalui jendela, mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang berada di dekat kasur dan pada saat Anak hendak keluar, menginjak celana yang disakunya ada dompet berisi uang sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Anak mengambil uang tersebut kemudian Anak menyimpan uang dan handphone kedalam saku celananya selanjutnya keluar melalui pintu dapur;
- Bahwa Anak kemudian pergi ke kamar sebelah, memanjat ventilasi jendela dengan menggunakan kursi sebagai pijakan lalu masuk kedalam kamar dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai warna hitam,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk Sharp Aquos warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna abu-abu beserta dengan casnya, 1 (satu) unit receiver merk Mola Nex Parabola beserta dengan remotnya yang berada diatas meja lalu keluar melalui pintu dapur kemudian menyimpannya disamping gudang yang berada didekat rumah cat biru, setelah itu Anak masuk kembali kedalam rumah melalui pintu dapur mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg lalu menyimpannya disamping gudang, setelah itu Anak membawa seluruh barang yang telah Anak ambil dan menitipkannya dirumah kos temannya yang bernama Lia;

- Bahwa Anak menjual TV seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), dan kipas angin seharga Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tinggal disamping rumah Lia sedangkan uang sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Anak gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa anak ditangkap beberapa hari setelah kejadian pada saat mengambil tabung gas 3 (tiga) kg di BTN dan Anak mengakui telah melakukan pencurian di Mako Tagana, mengambil 1 (satu) unit motor di depan kampus USN, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor didekat jembatan Tahoa, mengambil laptop dan TV di kantor yang terletak di jalan Pendidikan depan Mako Tagana dan mengambil uang sejumlah Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah) disebuah rumah kost yang berada di depan jalan poros dekat kampus USN;
- Bahwa anak mengambil barang milik orang lain untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum pada tahun 2021 selama 9 (sembilan) bulan penjara dan baru bebas di bulan Februari 2022 dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi LED 32 Inch merk Sharp Aquos warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Lenovo warna abu-abu beserta dengan casnya;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit receiver merk Mola Nex Parabola beserta dengan remotnya;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Sekai warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan orang tua/ wali dari Anak tidak pernah hadir maka Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah tidak diperhatikan lagi oleh Bapak Kandungnya;
- Bahwa Anak jarang bersama dengan Bapak Kandungnya karena sering dipukul apabila Bapak Kandung Anak mabuk sehingga Anak lebih dekat dengan Kakeknya;
- Bahwa melalui Pembimbing kemasyarakatan, Kakek Anak menyampaikan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;
- Bahwa Anak telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa Anak sebentar lagi akan berusia 18 (selapan belas) tahun kalau bisa hukuman terhadap Anak jangan melewati usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak masih bisa diberi pelajaran yang bermanfaat;
- Bahwa Anak juga masih akan mengikuti proses hukum lainnya terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian di tempat lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, Anak berjalan kaki dari rumahnya hendak menuju ke rumah temannya yang bernama Lia di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan pada saat melintasi rumah Mako Tagana, Anak singgah buang air kecil, melihat kondisi sekitar rumah Mako Tagana dalam keadaan sepi;
- Bahwa Anak kemudian berjalan kesamping Mako Tagana lalu melepaskan daun jendela kamar Saksi Resa Ashara dengan menggunakan kedua tangannya kemudian meletakkan daun jendela tersebut diatas tanah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



selanjutnya Anak masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang terletak didekat kasur dan pada saat Anak hendak keluar, menginjak celana yang berada di dalam kamar Saksi Resa Ashara dan merasakan ada dompet disaku celana tersebut sehingga Anak mengambil dompet lalu mengeluarkan uang kurang lebih sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dompetnya disimpan oleh Anak didalam kamar, Anak kemudian menyimpan uang dan handphone kedalam saku celananya selanjutnya keluar melalui pintu dapur;

- Bahwa Anak kemudian menuju ke belakang kamar Saksi Luhurbudiraharjo, memanjat ventilasi jendela kamar dengan menggunakan kursi sebagai pijakan lalu masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai warna hitam, 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk Sharp Aquos warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna abu- abu beserta dengan casnya, 1 (satu) unit receiver merk Mola Nex Parabola beserta dengan remotnya yang berada diatas meja lalu keluar melalui pintu dapur kemudian menyimpannya disamping gudang yang berada didekat rumah cat biru, setelah itu Anak masuk kembali kedalam rumah melalui pintu dapur mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg lalu menyimpannya disamping gudang, setelah itu Anak membawa seluruh barang yang telah Anak ambil dan menitipkannya dirumah kos temannya yang bernama Lia;
- Bahwa pada saat kejadian di Mako Tagana, Saksi Luhurbudiraharjo sementara berada di Watubangga sedangkan Saksi Resa Ashara sedang melaksanakan tugas piket malam di jembatan timbang Sabilambo;
- Bahwa barang milik Saksi Luhurbudiraharjo berupa 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk Sharp Aquos warna hitam kemudian dijual oleh Anak dengan harga sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai warna hitam dijual seharga Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tinggal disamping rumah teman Anak yang bernama Lia sedangkan uang sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Resa Ashara, Anak gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Anak ditangkap beberapa hari setelah kejadian ketika mengambil tabung gas 3 (tiga) kg di BTN lalu Anak mengakui telah pula mengambil barang- barang milik Saksi Luhurbudiraharjo dan Saksi Resa Ashara serta mengaku juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di depan kampus USN, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor didekat jembatan Tahoa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil laptop dan TV di kantor yang terletak di jalan Pendidikan depan Mako Tagana dan mengambil uang sejumlah Rp24.000.000,00,- (dua puluh empat juta rupiah) disebuah rumah kost yang berada di depan jalan poros dekat kampus USN;

- Bahwa Saksi Luhurbudiraharjo dan Saksi Resa Ashara mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Anak sebelumnya pernah dijatuhi pidana Penjara dan menjalani hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kendari;
- Bahwa Anak lebih dekat dengan Kakeknya dibandingkan dengan Bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur- unsumya adalah sebagai berikut

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Muh. Ibrahim alias Ibrahim Bin Ambo Tuo ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri serta Laporan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Anak sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan ketika anak berjalan dari rumahnya menuju kerumah temannya atau tepatnya ketika Anak berada di depan Mako Tagana atau dirumah dinas sosial yang ditinggali oleh Saksi Luhurbudiraharjo dan Saksi Resa Ashara, Anak kemudian masuk kedalam kamar Saksi Resa Ashara mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung yang terletak didekat kasur serta mengambil uang kurang lebih sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak juga masuk kedalam kamar Saksi Luhurbudiraharjo dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit kipas angin merk Sekai wama hitam, 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merk Sharp Aquos wama hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo wama abu- abu beserta dengan casnya, 1 (satu) unit receiver merk Mola Nex Parabola beserta dengan remotenya serta Anak juga masuk ke dapur dalam Mako Tagana/ rumah dinas sosial mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 01.30 WITA atau masuk pada pengertian malam hari dan keseluruhan yang diambil oleh Anak merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis dan telah berpindah tempat dari tempatnya semula serta barang yang diambil oleh Anak bukan merupakan milik Anak namun milik orang lain dan Anak juga melakukan perbuatannya tanpa izin dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Hakim unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu unsur cara melakukan perbuatan terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Menimbang, bahwa Anak untuk dapat masuk kedalam kamar Saksi Resa Ashara dengan cara membuka atau melepaskan daun jendela kamar milik Saksi Resa Ashara kemudian jendela tersebut diletakkan diatas tanah sedangkan untuk dapat masuk kedalam kamar Saksi Luhurbudiraharjo, Anak dengan menggunakan kursi sebagai pijakannya lalu memanjat fentilasi jendela kamar Saksi Luhurbudiraharjo;

Menimbang, bahwa dengan melakukan perbuatan membuka atau melepaskan jendela kamar serta memanjat dengan menggunakan kursi sebagai tempat berpijak, Anak akhirnya sampai pada barang yang diambil, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayarakatan dari pembimbing kemasayarakatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasayarakatan dalam laporan penelitiannya memberikan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara, terhadap rekomendasi tersebut Hakim sependapat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang sejenis dan telah menjalani hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap, Anak tinggal bersama Kakeknya yang sudah berusia lanjut sedangkan Bapak Kandung Anak sering memukul Anak apabila Bapak kandung Anak dalam keadaan mabuk serta Anak terkesan tidak diurus dan dirawat lagi oleh Bapak kandungnya;
- Bahwa pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat bagi Anak yang menjalani pidana penjara memiliki berbagai macam program ataupun kegiatan positif yang dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta kepercayaan diri bagi Anak;
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Anak bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam atau untuk memisahkan Anak dari orang tuanya atau Kakeknya namun semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan Anak secara sehat dan wajar;
- Bahwa Anak juga diharapkan dapat mengintrospeksi diri, sehingga setelah menjalani Pidana, Anak dapat menjadi lebih baik lagi, tidak mengulangi perbuatannya serta diterima kembali dilingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Anak dijatuhi pidana penjara yang akan dijalani dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit televisi LED 32 Inch merk Sharp Aquos warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Lenovo warna abu-abu beserta dengan casnya;
- 1 (satu) unit receiver merk Mola Nex Parabola beserta dengan remotnya;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Sekai warna hitam;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan milik Saksi Luhurbudiraharjo alias Budi Bin Sarijo maka dikembalikan kepada Saksi Luhurbudiraharjo alias Budi Bin Sarijo;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Merupakan milik Saksi Resa Ashara alias Resa Bin Hasan Ali maka dikembalikan kepada Saksi Resa Ashara alias Resa Bin Hasan Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Muh. Ibrahim alias Ibrahim Bin Ambo Tuo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi LED 32 Inch merk Sharp Aquos warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Lenovo warna abu- abu beserta dengan casnya;
- 1 (satu) unit receiver merk Mola Nex Parabola beserta dengan remotnya;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Sekai warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Luhurbudiraharjo alias Budi Bin Sarijo;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Dikembalikan kepada Saksi Resa Ashara alias Resa Bin Hasan Ali;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bemadethe Nisawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Erva Ningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Anak didampingi Pembimbing kemasyarakatan tanpa didampingi oleh Penasihat hukum Anak dan orang tua/ wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Bemadethe Nisawaty, S.H., M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.